

## **BAB II**

### **KAJIAN KONSEPTUAL**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan suatu penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan dalam fokus yang sama serta memiliki hubungan dengan judul penelitian, peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian terdahulu, adapun penelitian tersebut yaitu :

##### **2.1.1 Lina Dina Maudina, “Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan”, Jurnal, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia, Tahun 2021.**

Penelitian ini bertujuan agar pembaca dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang sebenarnya mengakibatkan pernikahan dini di Desa Bedahan, serta dampak apa saja yang ditimbulkan dari pernikahan dini. Dengan demikian pembaca dapat menambah pengetahuan mengenai dampak dan faktor penyebab pernikahan dini.

Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif, Teknik pengumpulan data dengan Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan data berdasarkan kriteria perempuan yang menikah dibawah usia 19 tahun dan sudah memiliki anak, total ada 8 informan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini adalah faktor penyebab pernikahan dini di Desa Bedahan yaitu faktor orang tua yang ingin cepat-cepat menikahkan anaknya, ada pula yang hamil diluar nikah, ekonomi, dan juga pendidikan. Namun yang paling dominan karna faktor orang tua yang ingin cepat menikahkan anaknya. Sedangkan berdasarkan dampaknya secara garis besar ada tiga yaitu dampak psikologis, kesehatan, dan juga sosial-ekonomi.

**2.1.2. Dina Fadilah, “Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek”, Skripsi, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) Universitas Pendidikan Indonesia, Tahun 2021.**

Penelitian ini bertujuan agar pembaca dapat memahami dan mengetahui dampak dari pernikahan dini. Dengan demikian diharapkan bangsa Indonesia menjadi mampu menyaring pengetahuan dan berita tentang pernikahan dini, sehingga pernikahan dini tidak menjadi hal yang dibenarkan lagi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif pendekatan dibantu oleh berbagai sumber dengan fakta yang jelas. Dengan teknik observasi, survei online melalui google forms, dan wawancara singkat dengan informan, menjelaskan bahwa hampir 60% pernikahan dini sering terjadi di setiap wilayah di Indonesia. Dengan kategori banyak, sedang dan cukup banyak dijumpai di berbagai daerah. Karakteristik dari 15 informan dalam penelitian ini adalah perempuan usia 14-19 tahun yang melakukan pernikahan dini.

Hasil penelitian ini adalah dilihat dari penyebabnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Faktor tersebut bisa karena, keinginan pribadi, kehendak orang tua, faktor lingkungan, teknologi, ekonomi, serta budaya dan adat istiadat. Alasan mengapa pernikahan dini itu dilarang karena dalam pernikahan dini sangat berdampak negatif baik berdampak kepada suami isteri itu sendiri, anak yang akan dilahirkan, keluarga, keadaan ekonomi, keadaan sosial, terhambatnya pendidikan, dan lain sebagainya. Dampak yang ditimbulkan juga beragam mulai dari kesehatan ibu yang mengandung saat usia muda, kondisi anak yang lahir dari ibu muda, psikis pasangan tersebut, dan yang lebih parahnya berdampak perceraian usia muda.

**2.1.3 Abdulah Muis Kasim dan Elisabet Odang, “Dampak Sosial Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Egon Gahar, Kecamatan Mapita, Kabupaten Sikka)”, Jurnal, IKIP Muhammadiyah Maumere, Tahun 2018.**

Penelitian ini bertujuan agar pembaca dapat mengetahui dampak sosial terjadinya pernikahan dini dan faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Egon Gahar, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Sumber data yang didapatkan penulis di peroleh dari hasil observasi dan wawancara dengan Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari informan utama yaitu kepala desa tua adat dan tokoh masyarakat dan beberapa pasangan keluarga yang menikah dini. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dikumentasi. Teknik analisis data yaitu mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi, setelah itu reduksi data, konklusi dan menarik kesimpulan atas informasi yang diberikan informan.

Hasil dari penelitian ini melalui observasi dan wawancara adalah bahwa sangat terbatasnya pemahaman masyarakat tentang Undang – Undang perlindungan anak dan perempuan masih sangat mininm di sebabkan mereka hanyalah lulusan SD,SMP, dan SMA, sehingga sumber daya intelektualnya minim sekali. Dampak dari pernikahan yang mereka lakukan adalah mereka tidak lagi memperhatikan tanggung jawab sebagai suami dan istri sehingga muncul berbagai macam persoalan dan bahkan berujung pada pertengkar. Sedangkan faktor penyebab pernikahan usia dini di Desa Egon Gahar terjadi dari beberapa faktor yaitu, faktor pendidikan, hamil di luar nikah (MBA), dan faktor ekonomi. Dalam pemenuhan kebutuhan mereka, mereka masih bergantung terhadap kedua orang tuanya.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian dan Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	“Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan” (Lina Dina Maudina, tahun 2021)	Deskriptif	Hasil penelitian ini adalah faktor penyebab pernikahan dini di Desa Bedahan yaitu faktor orang tua yang ingin cepat-cepat menikahkan anaknya, ada pula yang hamil diluar nikah, ekonomi, dan juga pendidikan. Namun yang paling dominan karna faktor orang tua yang iing cepat menikahkan anaknya. Sedangkan dampaknya secara garis besar ada tiga yaitu dampak psikologis, kesehatan, dan juga sosial-ekonomi.	a. <i>Setting</i> dampak pernikahan dini bagi perempuan b. Metode penelitian Deskriptif c. Pendekatan Kualitatif d. Teknik pengumpulandata berupa wawancara, observasi dan Dokumentasi e. Teknik pengumpulan sampel menggunakan <i>purposive sampling</i>	a. Lokasi penelitian Desa Bedah b. Aspek yang diteliti adalah dampak pernikahan dini terhadap keberfungsian sosial perempuan dalam keluarga
2.	“Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek” (Dina Fadilah, tahun 2021)	Deskriptif	Hasil penelitian ini, yaitu dilihat dari penyebabnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Faktor tersebut bisa karena, keinginan pribadi, kehendak orang tua, faktor lingkungan, teknologi, ekonomi, serta budaya dan adat istiadat. Alasan mengapa pernikahan dini itu dilarang karena dalam pernikahan dini sangat berdampak negatif baik berdampak kepada suami isteri itu sendiri, anak yang akan dilahirkan, keluarga, keadaan	a. <i>Setting</i> penelitian dampak pernikahan dini b. Metode penelitian Deskriptif c. Pendekatan Kualitatif Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan, survey, dokumentasi	a. Aspek yang diteliti adalah dampak pernikahan dini terhadap keberfungsian sosial perempuan dalam keluarga

			ekonomi, keadaan sosial, terhambatnya pendidikan, dan lain sebagainya. Dampak yang ditimbulkan juga beragam mulai dari kesehatan ibu yang mengandung saat usia muda, kondisi anak yang lahir dari ibu muda, psikis pasangan tersebut, dan yang lebih parahnya berdampak perceraian usia muda.		
3.	“Dampak sosial Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Egon Gahar, Kecamatan Mapita, Kabupaten Sikka)” (Abdulah muis kasim dan Elisabet Odang, Tahun 2018)	Deskriptif	Hasil dari penelitian ini melalui observasi dan wawancara adalah bahwa sangat terbatasnya pemahaman masyarakat tentang Undang – Undang perlindungan anak dan perempuan masih sangat minim di sebabkan mereka hanyalah lulusan SD,SMP, dan SMA, sehingga sumber daya intelektualnya minim sekali. Dampak dari pernikahan yang mereka lakukan adalah mereka tidak lagi memperhatikan tanggung jawab sebagai suami dan istri sehingga muncul berbagai macam persoalan dan bahkan berujung pada pertengkaran. Sedangkan faktor penyebab pernikahan usia dini di Desa Egon Gahar terjadi dari beberapa faktor yaitu, faktor pendidikan, hamil di luar nikah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Setting</i> dampak pernikahan dini</li> <li>b. Metode Deskriptif</li> <li>c. Pendekatan Kualitatif</li> </ul> Teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jurnal IKIP Muhammadiyah Maumere.</li> <li>b. Lokasi penelitian di Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka</li> </ul> Aspek yang diteliti adalah dampak pernikahan dini terhadap keberfungsian sosial perempuan dalam keluarga

			(MBA), dan faktor ekonomi. Dalam pemenuhan kebutuhan mereka, mereka masih bergantung terhadap kedua orang tuanya.		
--	--	--	---	--	--

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut dapat dilihat persamaan variabel dan objek penelitian yaitu mengenai dampak pernikahan dini, penelitian terdahulu tersebut berkaitan dengan apa yang akan di teliti oleh peneliti saat ini yaitu mengenai Dampak Pernikahan Dini Terhadap Fungsi Keluarga di Kelurahan Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung. **Teori yang Relevan dengan Penelitian**

## 2.2.1 Tinjauan Tentang Dampak

### 1) Pengertian Dampak

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.

Menurut Khairunnisa (2019), dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil.

Dari penjabaran diatas maka kita dapat membagi dampak ke dalam dua pengertian yaitu:

### 1) Dampak Positif

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik. positif adalah suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, optimisme dari pada pesimisme.

Positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usahausaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya supaya tidak membelokkan fokus mental seseorang pada yang negatif. Bagi orang yang berpikiran positif mengetahui bahwa dirinya sudah berpikir buruk maka ia akan segera memulihkan dirinya. Jadi pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.

### 2) Dampak Negatif

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. berdasarkan beberapa penelitian ilmiah disimpulkan bahwa negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya.

Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu. (Khairunnisa, 2019).

## **2.2.2 Teori Pernikahan dini**

### **a. Pengertian Pernikahan**

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian bunyi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-Undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dalam penjelasan Pasal demi Pasal dijelaskan bahwa Perkawinan sangat erat hubungannya dengan kerohanian dan agama. Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga bahagia rapat hubungan dengan keturunan, merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal



seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

**b. Pernikahan Dini**

Pengertian secara umum, pernikahan dini yaitu merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Menurut Casmini, pernikahan dini bukan saja dipandang dari sisi usianya yang masih belia yang barometernya lebih berpijak pada perkembangan fisiologis/ biologis, tetapi juga sangat terkait erat dengan faktor emosi seseorang sebagai wujud dari perkembangan psikologinya. Dengan demikian pernikahan dini dapat dikatakan sebagai akad atau perikatan antara lakilaki dan perempuan yang belum memiliki kesiapan baik secara fisiologis maupun psikologis dalam rangka membentuk keluarga. (Akhzani, 2020).

Perkawinan dibawah umur yang belum memenuhi batas usia perkawinan, pada hakikatnya di sebut masih berusia muda atau anak-anak yang ditegaskan dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan perkawinan tegas dikatakan adalah perkawinan dibawah umur.

Pernikahan dini menurut BKKBN adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria. Pernikahan di usia dini rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi seperti meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada saat persalinan dan nifas, melahirkan bayi prematur dan berat bayi lahir rendah serta mudah mengalami stress (BKKBN, 2008).

Berdasarkan pendapat-pendapat tentang pernikahan dini di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja pada usia kurang dari 18 tahun atau bisa dikatakan usia tersebut belum cukup matang. Pernikahan yang dilakukan dibawah usia tersebut tentunya akan bertentangan dengan hak anak untuk mendapat pendidikan, kesenangan, kebebasan dan kesehatan.

### c. Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan dini tidak bisa dipungkiri akan menghasilkan berbagai macam dampak yang merugikan bagi mereka yang melakukannya, karena dilakukan tanpa adanya kesiapan secara fisik, mental, dan materi. Octaviani & Nurwati (2020) menjelaskan, banyak di temukan pasangan suami-istri muda tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, banyak juga yang tidak menyadari akan adanya hak dan kewajiban baru yang melekat pada dirinya setelah menjalin hubungan rumah tangga. Dampak dari pernikahan usia dini juga tidak hanya dirasakan oleh mereka pasangan suami-istri, namun bisa berdampak pada masing-masing keluarga, dan juga anak yang mereka lahirkan.

Di bawah ini merupakan berbagai macam dampak (positif maupun negatif) yang dirasakan akibat adanya pernikahan usia dini (Wowor, 2020):

- 1) Dampak bagi Suami-Istri : Terjadinya perselisihan antara suami-istri karena sifat egois yang cenderung tinggi, tidak adanya kesinambungan dalam menjalankan hubungan rumah tangga karena minimnya pengetahuan tentang kehidupan pernikahan, kurangnya kesadaran akan hak dan kewajiban baru yang melekat setelah menjadi suami-istri.
- 2) Masing-masing Keluarga: Beban ekonomi keluarga berkurang karena salah satu anaknya sudah menjadi tanggung jawab sang suami, jika terjadi perceraian maka akan memutuskan tali silaturahmi keluarga serta merusak nama baik keluarga

itu sendiri.

- 3) Anak : Anak akan mengalami gangguan-gangguan dalam masa perkembangannya karena orang tua yang cenderung tidak memperhatikan dengan baik, tingkat kecerdasan anak cenderung rendah karena orang tua tidak cukup pandai untuk mendidik, usia anak dan orang tua tidak jauh berbeda sehingga anak dapat lebih terbuka.

Dampak lain yang dirasakan akibat melakukan pernikahan usia dini sebagian besar terkait pada kesehatan reproduksi. Banyak perempuan muda yang melakukan pernikahan dini memiliki potensi mengalami kehamilan yang beresiko tinggi. Selain gangguan reproduksi, banyak perempuan yang menikah di usia muda akan mengalami gangguan kesehatan mental. Mereka umumnya seringkali mengalami stress yang mendalam ketika meninggalkan keluarga, dan bertanggung jawab atas keluarganya sendiri.

Selain itu, pernikahan yang dilakukan oleh anak juga akan membawa dampak buruk bagi anak perempuan sebab mereka akan rentan mendapat perlakuan kasar dari suaminya. Selain dampak-dampak diatas, dilihat banyak juga anak yang melakukan pernikahan dini dan tidak dapat melanjutkan Pendidikan, tidak bisa menikmati kehidupan layaknya anak-anak lain yang senang bermain, dan menggapai potensi mereka. Octaviani & Nurwati (2020) memaparkan, dampak pada perempuan juga dapat dilihat dari berbagai bidang seperti Ekonomi, Sosial, Kesehatan, dan Psikologi sebagai berikut :

#### 1. Dampak Kesehatan

Perempuan yang menikah muda umumnya belum siap dalam mengurus atau mengasuh seorang anak, sehingga banyak diantara mereka yang melakukan aborsi untuk menghindar kesulitan mengurus anak. Aborsi yang dilakukan juga cenderung aborsi yang tidak aman sehingga dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan sang ibu dan

bayinya. Selain ketidak-siapan sang ibu dalam mengurus anak, kekerasan pada calon ibu juga bisa terjadi jika kehamilan datang disaat yang tidak diinginkan. Suami cenderung bersikap kasar karena tidak bisa menerima bahwa akan ada anggota keluarga baru, dan tanggung jawab baru yang harus dilakukan. Kehamilan yang tidak diinginkan juga membuat sang ibu tidak mendapatkan pelayanan-pelayanan kesehatan yang memadai sehingga merusak tumbuh dan kembang bayi dalam Rahim ibu. Penting untuk diketahui bahwa kehamilan yang terjadi pada perempuan yang usianya kurang dari 17 tahun akan meningkatkan resiko komplikasi medis, pada ibu dan anak.

Serta, dinyatakan bahwa anak yang hamil pada usia 10-14 tahun dinilai memiliki resiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun saat melahirkan, sementara itu resiko ini akan meningkat dua kali lipat pada perempuan yang hamil pada usia 15-19 tahun.

## 2. Dampak Psikologis

Dampak psikologis akan sangat mudah ditemukan pada pasangan muda-mudi yang melakukan Pernikahan Usia Muda. Mereka pada umumnya belum bisa menerima dan belum siap secara mental dalam menghadapi perubahan peran dan masalah yang ada di kehidupan barunya setelah menikah. Hal tersebut bisa menimbulkan rasa penyesalan karena mereka harus meninggalkan bangku sekolah dan meninggalkan masa remaja mereka. Kehamilan yang tidak diinginkan oleh perempuan yang menikah di usia muda juga bisa berdampak psikologis pada dirinya, karena perempuan tersebut akan minder dan tidak percaya diri dengan badannya yang bertumbuh besar.

## 3. Dampak Ekonomi

Pernikahan usia dini tanpa disadari merupakan penyebab adanya 'siklus kemiskinan' dalam keluarga. Hal tersebut dapat terjadi

dikarenakan, anak yang melakukan pernikahan dini umumnya belum mapan atau tidak bisa mendapatkan pekerjaan selayaknya orang dewasa. Karena, dengan menikah di usia muda maka mereka akan dikeluarkan dari sekolah dan terpaksa menjadi ibu rumah tangga dan terisolasi, sehingga mereka cenderung masih menjadi tanggungan bagi keluarganya. Akibat dari masalah tersebut, orang tua memiliki beban ganda karena harus menghidupi anggota keluarga baru. Siklus kemiskinan ini dapat dihindari jika memiliki pasangan yang sudah mapan, karena mereka yang sudah mapan pasti memiliki pekerjaan dan penghasilan yang mencukupi sehingga dapat menghidupi keluarganya sendiri.

#### 4. Dampak Sosial

Dilihat dari sisi sosial, pernikahan usia muda akan berdampak pada perceraian dan perselingkuhan. Hal ini dikarenakan adanya perubahan emosi yang belum stabil pada diri remaja sehingga mudah terjadi pertengkaran diantara keduanya. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan ini meliputi kekerasan seksual yang dialami oleh istri karena adanya relasi hubungan yang tidak seimbang.

### **D. Faktor penyebab pernikahan dini**

Terjadinya pernikahan dini dikalangan remaja tentu dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Faktor inilah yang menjadi pendorong seseorang memutuskan untuk menikah dini. Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Ada bermacam-macam faktor yang mempengaruhi pernikahan dini seperti halnya faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, budaya dan adat, kemauan sendiri, dan pergaulan bebas. Secara lebih detail berikut penjelasan faktor-faktor pernikahan dini menurut Mubasyaroh (2016) yaitu :

#### a. Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda. Pernikahan ini merupakan

solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah, sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik. Jadi permasalahan ekonomi dan kemiskinan keluarga. menjadi penyebab anak menikah di usia dini, untuk mengurangi beban perekonomian keluarga.

b. Faktor Pendidikan

Pendidikan remaja memiliki hubungan sebab akibat terhadap kejadian pernikahan dini. Remaja yang berpendidikan rendah mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini, semakin rendah pendidikan remaja maka semakin beresiko untuk melakukan pernikahan usia dini karena kurangnya kegiatan atau aktifitas remaja sehari-hari sehingga remaja memilih melakukan pernikahan usia dini. Begitu juga sebaliknya semakin tinggi pendidikan remaja maka semakin lama untuk melakukan pernikahan, sehingga remaja terhindar dari pernikahan usia dini. Jadi tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang remaja dapat mendorong seseorang untuk cepat-cepat menikah. Menurut Handayani (2014)

c. Faktor Orang Tua

Pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif, orang tua ingin melanggengkan hubungan dengan relasi atau anak relasinya, menjodohkan anaknya dengan anak saudara dengan alasannya agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi

tetap dipegang oleh keluarga. Faktor pendidikan orang tua juga sangat berpengaruh dalam pernikahan dini, semakin rendah pendidikan orang tua maka semakin besar orang tua akan menikahkan anaknya di usia dini.

Dapat disimpulkan bahwa orang tua memiliki peran penting dalam pernikahan dini, kurangnya pemahaman orang tua terkait pendidikan membuat kebanyakan orang tua akan menikahkan anaknya di usia dini.

d. Kebiasaan dan Adat Setempat

Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah persentase pernikahan dini. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah umur usia 18 (delapan belas) tahun, karena hal tersebut akan dianggap menghina pihak yang melamar sehingga hal tersebut menyebabkan orang tua menikahkan putrinya. Selain itu pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut.

Dapat disimpulkan kebiasaan atau adat di lingkungan setempat mempengaruhi kebiasaan warganya untuk menikah di usia dini. alasan mereka menikah di usia dini agar tidak dikatakan perawan tua, dan orang yang di lamar dilarang menolak karena bisa menimbulkan sulit mendapat jodoh.

e. Married by Accident (menikah karena kecelakaan)

Terjadinya kehamilan di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir batin. Disamping itu, dengan kehamilan anak diluar nikah membuat ketakutan orang tua,

sehingga hal tersebut mendorong orang tua menikahkan anak pada usia muda.8 Jadi hamil di luar nikah menjadi salah satu faktor anak menikah di usia muda, karena orang tua khawatir terhadap persepsi masyarakat dilingkungannya dan hal tersebut membuat orang tua menikahkan anaknya di usia dini, untuk menutupi aib keluarga.

### **2.2.3 Teori Keluarga**

#### **a. Pengertian Keluarga**

Menurut Saiful Djamarah (2004:16) Keluarga adalah suatu institusi yang terbentuk karena ikatan perkawinan. Di dalamnya hidup bersama pasangan suami istri secara sah karena pernikahan. Keluarga dapat dipahami dari dimensi hubungan darah dan hubungan sosial. Jika dipahami dari hubungan darah, keluarga merupakan satu kesatuan yang diikat oleh hubungan darah satu dengan yang lainnya. Berdasarkan dimensi ini keluarga bisa dibedakan menjadi keluarga inti dan keluarga besar, sementara dari dimensi hubungan sosial, keluarga merupakan satu kesatuan yang diikat oleh adanya saling berhubungan atau interaksi dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, walaupun antara mereka tidak terdapat hubungan darah.

Secara psikologis keluarga adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal bersama dan masing-masing anggota merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling memperhatikan, dan saling menyerahkan diri, sementara secara paedagogis, keluarga adalah persekutuan hidup yang dijalin oleh kasih sayang antara pasangan dua jenis manusia yang dikukuhkan dengan pernikahan, yang bermaksud untuk saling menyempurnakan, yang mana tiap-tiap pribadi memiliki kedudukan di dalamnya, tugas dan tanggung jawab, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan.

Keluarga menurut peneliti adalah sekumpulan orang yang memiliki hubungan darah yang hidup bersama, yang memiliki peran dan



tanggungjawab masing-masing yang harus dilaksanakan demi mencapai ridho Allah.

#### **b. Peranan- Peranan Dalam Keluarga**

Menurut Ridha P, S.R. (2019) dalam Salim (2005:76) Peranan-perana dalam keluarga yang ideal secara umum terdiri dari ayah, ibu dan anak, peranan dari lingkup paling kecil dalam keluarga. Secara umum dijelaskan sebagai berikut:

##### 1) Ayah

Ayah adalah seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita dan memberikan keturunan. Pembentukan keluarga dalam Islam bermula dengan terciptanya hubungan suci yang menjalin seorang laki-laki dan seorang perempuan, melalui perkawinan yang halal, memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya perkawinan tersebut. Suami istri merupakan unsur utama dalam keluarga. Ayah sebagai kepala keluarga berperan sebagai pemimpin dalam keluarga.

##### 2) Ibu

Ibu adalah seorang wanita yang dinikahi oleh seorang laki-laki dan memberikan keturunan. Ibu sebagai madrasah dalam keluarga. Pendidikan yang diberikan ibu adalah pendidikan yang pertama kali diterima oleh anak. Ayah bersama ibu merawat dan membesarkan anak. Peranan istri dalam keluarga selain menjadi ibu bagi anak-anaknya juga sebagai istri bagi suaminya.

##### 3) Anak

Anak adalah keturunan dari ayah dan ibu. Anak merupakan hasil dari pembuahan sel telur ibu dengan sel sperma ayah yang dikandung ibu selama 9 bulan. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia kategori anak dibedakan menjadi balita, kanak-kanak dan remaja.

a) Balita usia 0-5 tahun

b) Untuk usia anak yang masih dini, akan diperhatikan secara

khusus, pendidikan yang diberikan berupa pengenalan lingkungan.

- c) Kanak – kanak usia 5-11 tahun
- d) Pada usia ini anak dalam tahapan mengenyam pendidikan dasar seperti wajib belajar 12 tahun, dasar – dasar agama, pendidikan fiqih, aqidah dan akhlak.
- e) Remaja 12-25 tahun
- f) Pada usia ini pendidikan yang diberikan untuk mengubah pola pikir dari anak – anak menuju dewasa pentingnya pemberian pendidikan agama yang mengandung muatan lebih berat seperti pendisiplinan dalam menjalankan ibadah dan lain sebagainya.

### c. Fungsi Keluarga

Hidup berkeluarga sebagai sepasang suami istri tidak bisa sembarangan. Namun nyatanya dalam kasuistik tertentu masih ada orang tua yang mengawinkan anaknya dalam keadaan usia dini. Misalnya, seperti yang terjadi dalam masyarakat tradisional, dimana masih ada orang tua yang mengawinkan anaknya dalam keadaan usia dini. Pada hal anaknya belum siap lahir dan batin. Penyaluran nafsu seksual secara sah menurut ajaran agama melalui perkawinan bukanlah tujuan utama. Karena masih ada tujuan lain yang lebih mulia yang ingin dicapai, yaitu ingin membentuk keluarga sejahtera lahir dan batin. Membangun keluarga yang berkualitas tidak terlepas dari usaha anggota keluarga untuk mengembangkan keluarga yang berkualitas yang diarahkan pada terwujudnya kualitas keluarga yang bercirikan kemandirian keluarga dan ketahanan keluarga. Sedangkan penyelenggaraan pengembangan keluarga yang berkualitas ditujukan agar keluarga dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan materiil sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal, menurut Ridha P, S. R (2019) dalam (Sri Lestari 2012:22)

Menurut Kementerian agama fungsi keluarga keluarga ideal adalah keluarga yang dapat berfungsi secara maksimal. Secara Sosiologis, fungsi keluarga adalah sebagai berikut :

a) Fungsi Biologis, keluarga sebagai tempat yang baik untuk melangsungkan keturunan secara sehat dan sah. Salah satu tujuan disunnahkannya pernikahan dalam agama adalah untuk memperbanyak keturunan yang berkualitas. Hal ini tentu saja dibutuhkan persyaratan yang tidak sedikit diantaranya adalah kasih sayang orang tua, kesehatan yang terjaga, pendidikan yang memadai, dan lain sebagainya. Disinilai pentingnya keutuhan keluarga.

b) Fungsi Edukatif, keluarga juga berfungsi sebagai tempat untuk melangsungkan pendidikan pada seluruh anggotanya. Orang tua wajib memenuhi hak pendidikan yang harus diperoleh anak-anaknya. Oleh karena itu orang tua harus memikirkan, memfasilitasi, dan memenuhi hak tersebut dengan sebaik-baiknya. Hal itu ditunjukan untuk membangun kedewasaan jasmani dan rohani seluruh anggota keluarga.

c) Fungsi Religius, keluarga juga menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai agama paling awal. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman, menyadarkan dan memberikan contoh dalam keseharian tentang ajaran keagamaan yang mereka anut. Hal ini menjadi bagian penting dalam membentuk kepribadian dan karakter yang baik bagi anggota keluarga.

d) Fungsi Protektif, keluarga harus menjadi tempat yang dapat melindungi seluruh anggotanya dari seluruh gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Keluarga juga harus menjadi tempat yang aman untuk memproteksi anggota dari pengaruh negatif dunia luar yang mengancam kepribadian anggotanya. Misalnya pengaruh negatif

media, pornografi, bahkan juga paham-paham agama yang menyesatkan.

e) Fungsi Sosialisasi, keluarga juga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan sosialisasi nilai-nilai sosial dalam keluarga. Melalui nilai-nilai ini anak-anak diajarkan untuk memegang teguh norma kehidupan yang sifatnya universal sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki karakter dan jiwa yang teguh. Selain itu, melalui fungsi ini, keluarga juga dapat menjadi tempat efektif untuk mengajarkan anggota keluarga dalam melakukan hubungan sosial dengan sesama. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, maka mereka membutuhkan hubungan antar sesama secara timbal balik untuk mencapai tujuan masing-masing dengan bersosialisasi pula setiap anggota keluarga dapat mengaktualisasikan dirinya.

f) Fungsi Rekreatif, keluarga dapat menjadi tempat untuk memberikan kesejukan dan kenyamanan seluruh anggotanya, menjadi tempat beristirahat yang menyenangkan untuk melepas lelah, dalam keluarga seseorang dapat belajar untuk saling, menghargai, menyangi, dan mengasihi, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan damai, dengan demikian keluarga itu dapat menjadi surga untuk anggota keluarganya, sebagaimana hadits nabi yang menyatakan bahwa “Rumahku adalah surgaku.”

g) Fungsi Ekonomis, fungsi ini penting sekali untuk dijalankan dalam keluarga. Kemapanan hidup dibangun diatas pilar ekonomi yang kuat. Untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga, maka dibutuhkan kemampuan ekonomi, oleh karena itu pemimpin keluarga harus menjalani fungsi ini dengan sebaik-baiknya, keluarga mesti mempunyai pembagian tugas secara ekonomi siapa yang berkewajiban mencari

nafkah serta bagaimana pendistribusiannya secara adil agar masing-masing anggota keluarga dapat mendapatkan haknya secara seimbang.

Dengan demikian, perkawinan bukanlah sekedar mengahalkan percintaan yang mengikat dua buah hati. Tapi lebih dari itu juga memenuhi kebutuhan pasangan, baik yang sifatnya sosiologis, psikologis, biologis, dan juga ekonomi.

#### **2.2.4 Relevansi Masalah Pernikahan Dini dengan Profesi Pekerja Sosial**

##### **a. Pengertian Pekerja Sosial**

Menurut Zastrow dalam Edi Suharto (2010:24) pengertian pekerjaan sosial adalah sebagai berikut :

“Pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut”.

Definisi di atas menunjukkan bahwa pekerjaan sosial merupakan profesi yang memberikan kegiatan pertolongan yang diberikan kepada individu, kelompok, maupun masyarakat agar mereka dapat memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berfungsi sosialnya untuk mencapai tujuan hidupnya.

Sementara itu, Soetarso dalam Abu Huraerah (2011:4), mengartikan pekerjaan sosial sebagai :

*“Suatu bidang keahlian yang mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki dan atau mengembangkan interaksi-interaksi diantara orang dengan lingkungan sosialnya sehingga orang ini memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas kehidupan mereka, mengatasi kesulitan-kesulitan, serta mewujudkan aspirasi-aspirasi dan nilai-nilai mereka”*

Secara ringkas, dari pendapat soetarso mengenai definisi pekerjaan sosial, disimpulkan bahwa pekerjaan sosial adalah suatu

profesi yang memiliki kegiatan membantu individu dalam berinteraksi sosial, sehingga individu tersebut dapat melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Selain berpendapat mengenai definisi pekerjaan sosial, Soetarso juga mengemukakan tujuan pekerjaan sosial. Adapun tujuan pekerjaan sosial menurut Soetarso dalam Abu Huraerah (2011) adalah untuk :

- 1) Meningkatkan kemampuan orang untuk menghadapi tugas-tugas kehidupannya dan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.
- 2) Mengaitkan orang dengan sistem-sistem yang dapat menyediakan sumber-sumber, pelayanan-pelayanan dan kesempatan-kesempatan yang dibutuhkan.
- 3) Meningkatkan kemampuan pelaksanaan sistem-sistem tersebut secara efektif dan berperikemanusiaan.
- 4) Memberikan sumbangan bagi perubahan, perbaikan dan perkembangan kebijakan serta perundang-undangan sosial.

Berdasarkan pendapat Soetarso tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pekerjaan sosial adalah membantu individu mengatasi permasalahan yang dihadapinya, mengaitkan individu tersebut dengan sistem sumber, mengoptimalkan kemampuan sistem sumber dan memperbaiki serta mengembangkan kebijakan sosial.

Selain pendapat ahli diatas, Adi Fahrudin (2012) mengemukakan bahwa, misi utama profesi pekerjaan sosial menurut *National Association Of Social Work* (NASW) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia khususnya kesejahteraan orang-orang yang rawan secara sosial.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pekerjaan sosial bertujuan untuk mencegah dan

mengatasi permasalahan sosial serta mengembangkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, kelompok maupun masyarakat.

### **2.2.5 Peran Pekerja Sosial**

Adapun kaitan profesi pekerjaan sosial dengan permasalahan pernikahan dini adalah pekerja sosial memiliki peran strategis dalam menyikapi fenomena pernikahan dini yang terjadi. Sheafor dan Horejsi (2003:55) dalam Nobel, S., (2020:15-23) menyatakan Peran-peran yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial yang dikaitkan dengan permasalahan pernikahan dini meliputi :

a. **Pemercepat Perubahan (*Enabler*)**

Membantu masyarakat agar mampu mengartikan kebutuhan mereka, mengidentifikasi masalah mereka dan mengembangkan kapasitas mereka, agar dapat menangani masalah yang mereka hadapi secara lebih efektif. Dalam hal ini, remaja adalah populasi sasaran yang dibantu dalam rangka mempercepat perubahan yang diharapkan. Perubahan yang diharapkan yaitu angka pernikahan dini dapat diminimalkan, selain itu dapat memberikan kesadaran bagi masyarakat khususnya remaja, bahwa pernikahan dini dilakukan karena memiliki banyak dampak negatif.

b. **Pendidikan (*Educator*)**

Pekerja sosial memberikan informasi dan pengetahuan dengan baik dan jelas serta mudah ditangkap oleh masyarakat. Peran yang dapat dilakukan sesuai dengan permasalahan penelitian yaitu memberikan pengetahuan serta pemahaman dan meningkatkan kesadaran kepada masyarakat Kelurahan Cigondewah Kaler terutama prang tua dan remaja dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan untuk membangun persepsi masyarakat akan

pentingnya mencegah pernikahan dini. Selain itu, pekerja sosial bekerja sama dengan ahli di bidang yang dapat memberikan materi sesuai kebutuhan masyarakat terutama orangtua dan remaja.

c. Fasilitator (*Fasilitator*)

Peran pekerja sosial sebagai fasilitator bertujuan untuk mempermudah upaya pencapaian tujuan dengan memberikan kesempatan dan fasilitas yang diperlukan klien untuk mengatasi masalah, memenuhi kebutuhan, dan mengembangkan potensinya. Pada peran ini pekerja sosial memfasilitasi kelompok masyarakat Kelurahan Cigondewah Kaler dalam memberikan dukungan dan merumuskan kegiatan-kegiatan dalam upaya pemecahan permasalahan untuk mengubah persepsi masyarakat terutama orangtua dan remaja tentang pernikahan dini.

d. Perencana Sosial (*Social Planner*)

Sebagai perencanaan sosial, pekerja sosial berperan dalam mengumpulkan data mengenai permasalahan sosial, setelah itu menganalisis dan menyajikan alternative tindakan untuk pemecahan masalah tersebut. Dalam hal ini, pekerja sosial mengumpulkan data tentang permasalahan pernikahan dini secara *holistic*, menganalisisnya serta menyajikan alternatif program dalam rangka pemecahan dan pencegahan permasalahan tersebut.

e. Penghubung (*Broker*)

Sebagai penghubung yaitu menghubungkan individu, kelompok, dan masyarakat dengan sistem sumber. Peran ini dilakukan untuk menghubungkan masyarakat Kelurahan Cigondewah Kaler terutama orangtua dan remaja dengan sumber-sumber pelayanan yang dapat memberikan informasi terkait dengan pernikahan dini sehingga meningkatkan pengetahuan orangtua dan remaja seperti Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dan Bina Keluarga Remaja (BKR)



Berdasarkan uraian tersebut, disimpulkan bahwa profesi pekerjaan sosial memiliki peran penting dalam mengatasi permasalahan pernikahan dini dalam mengatasi masalah tersebut, sasaran intervensi pekerjaan sosial tidak hanya remaja tetapi masyarakat dan lingkungan sekitar.

### 2.2.6 Intervensi Pekerja Sosial

Intervensi pekerja sosial sangat berkaitan dan berperan dalam menyelesaikan masalah sosial yang dialami oleh keluarga mengenai fungsi keluarga. Social casework menurut Perlman (1967) dalam Betty J. Piccard (1983:51) dalam DF Pratiwi (2015) sebagai “*Social casework is a process used by certain human welfare agencies to help individuals to cope more effectively with their problems in social functioning....*” Dalam menangani permasalahan fungsi keluarga, pekerja sosial memiliki peran sebagai enabler.

*Enabler* menurut Zastrow (2010: 70-72) dalam DF Pratiwi adalah pekerja membantu individu atau kelompok untuk mengartikulasikan kebutuhan mereka, untuk mengklarifikasi dan mengidentifikasi masalah mereka, untuk mengeksplorasi strategi resolusi, untuk memilih dan menerapkan strategi, dan untuk mengembangkan kapasitas mereka untuk berurusan dengan masalah mereka sendiri secara lebih efektif. Adapun metode yang digunakan dengan melakukan konseling keluarga. Tujuan umum konseling keluarga (Perez, 1979), antara lain :

- a. Membantu anggota keluarga untuk belajar dan secara emosional menghargai bahwa dinamika keluarga saling bertautan di antara anggota keluarga.
- b. Membantu anggota keluarga agar sadar akan kenyataan bila anggota keluarga mengalami problem, maka ini mungkin merupakan dampak dari satu atau lebih persepsi, harapan, dan interaksi dari

anggota keluarga lainnya.

- c. Bertindak terus menerus dalam konseling/terapi sampai dengan keseimbangan homeostasis dapat tercapai, yang akan menumbuhkan dan meningkatkan keutuhan keluarga.
- d. Mengembangkan apresiasi keluarga terhadap dampak relasi parental terhadap anggota keluarga.